

# LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG**

20  
22



**1500533**  
**HALOBPOM**



@bpomkupang



kupang.pom.go.id



ulpkkupang@gmail.com



082146661600

## **KATA PENGANTAR**



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2022 Balai POM di Kupang. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 ini disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi dan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor. HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Kupang dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2022. Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran strategis dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Kupang pada triwulan berikutnya.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Balai POM di Kupang, atas tersusunnya Laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kupang, 20 April 2022  
**Kepala Balai POM di Kupang**  
  
**Tamran Ismail, S.Si.,MP**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Balai POM Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di tingkat provinsi NTT, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor. HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap Triwulan. Laporan Kinerja Interim ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Kupang kepada Kepala BPOM, dalam pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran selama Triwulan I tahun 2022 dan upaya perbaikan kinerja di periode berikutnya.

Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2022 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Triwulan I, yaitu:

1. Rata-Rata pencapaian kinerja (NPS) Balai POM di Kupang s.d Triwulan I adalah **113,14%** dengan kriteria **Baik**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada TW I memperoleh NPS **112,78** (Sangat Baik) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 106,11 (Baik)
  - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 110,35 (Sangat Baik)
  - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 112,99 (Sangat Baik)
  - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 133,33 (Tidak Dapat Disimpulkan)
  - e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 94,05 (Baik)
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** belum dapat diukur pada Triwulan I.

4. Sasaran Kegiatan (3) **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** belum dapat diukur pada Triwulan I.
5. Sasaran Kegiatan (4) **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS 78,74 (Cukup) dengan pencapaian indikator sebagai berikut:
  - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 100 (Baik)
  - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 6,28 (Sangat Kurang)
  - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 101,01 (Baik)
  - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 32,47 (Sangat Kurang)
  - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 93,78 (Baik)
  - f. Indeks Pelayanan Publik belum dapat diukur pada triwulan I.
6. Sasaran Kegiatan ke-5 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 109,32 (Baik) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:
  - a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 103,97 (Baik)
  - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian sebesar 100 (Baik)
  - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 100 (Baik)
  - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 133,30 (Baik)
7. Sasaran Kegiatan Ke-6 **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 120,74 (Baik) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 95,64 (Baik)
  - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 145,85 (Tidak Dapat Disimpulkan)
8. Sasaran Kegiatan ke-7 **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dengan NPS 180 (Tidak Dapat Disimpulkan)

9. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal** belum dapat diukur pada Triwulan I dan baru dilakukan penilaian pada Triwulan IV.
10. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal** belum dilakukan pengukuran pada triwulan I.
11. Sasaran Kegiatan Ke-10 **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** memperoleh NPS 62,22 (Sangat Kurang) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
  - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum dilakukan pengukuran.
  - b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 62,22 (Sangat Kurang)
12. Sasaran Kegiatan 11 **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel** memperoleh NPS sebesar 146,64 (Tidak Dapat disimpulkan) dengan pencapaian indikator kinerja:
  - a. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 146,64 (Tidak Dapat disimpulkan)

## **DAFTAR ISI**

|                                        | Halaman |
|----------------------------------------|---------|
| Kata Pengantar                         | 2       |
| Ringkasan Eksekutif                    | 3       |
| Daftar Isi                             | 6       |
| I     PENDAHULUAN                      | 7       |
| A    LATAR BELAKANG                    | 7       |
| B    GAMBARAN UMUM                     | 10      |
| C    STRUKTUR ORGANISASI               | 17      |
| D    ISU STRATEGIS                     | 18      |
| II    PERENCANAAN KINERJA              | 24      |
| A    RENCANA STRATEGIS                 | 24      |
| B    RENCANA KINERJA TAHUNAN           | 25      |
| C    PERJANJIAN KINERJA                | 25      |
| D    RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA   | 28      |
| E    METODE PENGUKURAN                 | 29      |
| III   AKUNTABILITAS KINERJA            | 32      |
| A    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI        | 32      |
| B    REALISASI ANGGARAN                | 77      |
| IV   PENUTUP                           | 83      |
| A    KESIMPULAN                        | 83      |
| B    RENCANA AKSI YANG TELAH DILAKUKAN | 85      |
| C.   PERMASALAHAN                      | 87      |
| D    SARAN                             | 88      |
| <br><b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>         |         |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor. HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap Triwulan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Interim yang disusun secara periodik setiap triwulan pada tahun berjalan tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Balai POM di Kupang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan I Tahun 2022, Balai POM di Kupang menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Balai POM di Kupang serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

### **B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 BPOM dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM di Kupang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan wilayah kerja bagi masing-masing UPT di lingkungan Badan POM. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang**

| Nama Unit Pelaksana Teknis | Lokasi      | Wilayah Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balai POM di Kupang        | Kota Kupang | Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka |

## 1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang mempunyai **tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Balai POM di Kupang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

## 2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis di Balai POM di Kupang yaitu dengan mendukung pencapaian pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, untuk mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut yaitu **Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.**

Tugas utama Balai POM di Kupang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis pada pencapaian tujuan organisasi karena produk obat dan makanan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Kupang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran Balai POM di Kupang sebagai bagian integral dari Badan POM memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis karena merupakan lini terdepan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM di Kupang terus melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu menganalisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk melihat kemampuan dan

peluang yang ada dalam mencapai outcome dari pengawasan obat dan makanan di provinsi Nusa Tenggara Timur.

## INTERNAL

### Sarana dan Prasarana

| No. | Inventaris Kantor/ Aset                                              | Jumlah             | Keterangan                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Gedung Kantor Balai POM di Kupang                                    | 1 unit             | Luas Bangunan/Tanah : 2.359 m <sup>2</sup> /3800m <sup>2</sup> dengan nilai Rp. 15.409.365.290,- |
| 2.  | Rumah Dinas                                                          | 1 unit             | Luas Bangunan/ Tanah : 113m <sup>2</sup> / 750m <sup>2</sup>                                     |
| 3   | Gedung Pos POM Atambua                                               | 1 unit             | Luas Bangunan/ Tanah : 125 m <sup>2</sup> / 300m <sup>2</sup>                                    |
| 5.  | Sumber Listrik (PLN)<br>a. Balai POM di Kupang<br>b. Pos POM Atambua | 105 KVA<br>1300 VA | -                                                                                                |
| 6.  | Genset                                                               | 2 unit             | Kapasitas 100 KVA dan 150 KVA                                                                    |
| 7.  | Kendaraan Roda 4                                                     | 9 unit             | 8 unit kondisinya baik, 1 unit kondisinya rusak                                                  |
| 8.  | Kendaraan Roda 2                                                     | 6 unit             | 5 unit kondisi baik, 1 kondisi rusak ringan                                                      |

Luas lahan Balai POM di Kupang selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolahan data dan meubelair kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM. Laboratorium Balai POM di Kupang harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Kupang, telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

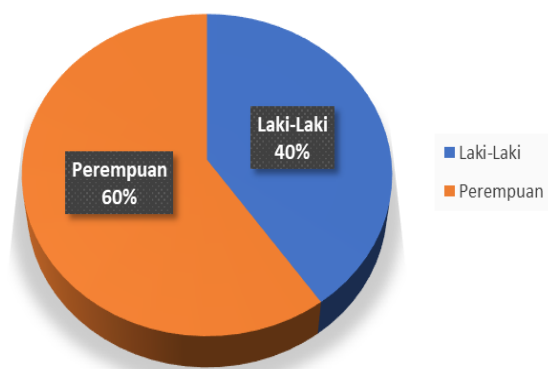
## Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Maret 2022, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai POM di Kupang adalah 57 Pegawai, dengan rincian pada tabel dibawah ini.

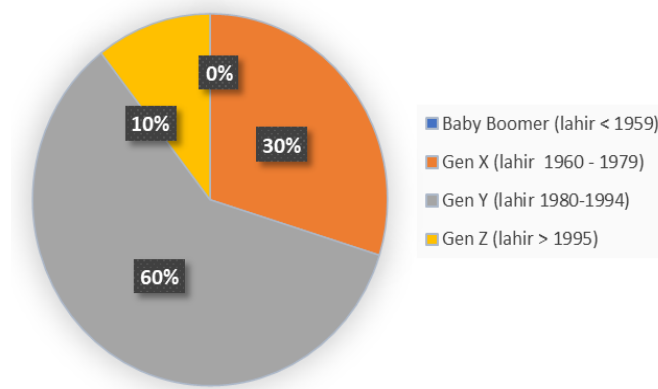
**Tabel 1.2 Jumlah SDM Balai POM di Kupang**

| UNIT                               | PEGAWAI |     |    |    |             |     | Jumlah    |
|------------------------------------|---------|-----|----|----|-------------|-----|-----------|
|                                    | S2      | Apt | S1 | D3 | SMA/S<br>MK | SMP |           |
| Kepala Balai                       | 1       | -   | -  | -  | -           | -   | 1         |
| Subbag TU                          | 1       | -   | 4  | 7  | 1           | -   | 13        |
| Substansi Pemeriksaan              | -       | 5   | 4  | 1  | -           | -   | 10        |
| Substansi Penindakan               | -       | 1   | 3  | -  | -           | -   | 4         |
| Substansi Pengujian                | 1       | 9   | 8  | 3  | -           | -   | 21        |
| Substansi Informasi dan Komunikasi | 1       | 1   | 3  | 2  | -           | -   | 7         |
| Pos POM Atambua                    | -       | 2   | -  | -  | -           | -   | 2         |
| Pos POM Sumba Timur                | 1       | -   | -  | -  | -           | -   | 1         |
| <b>TOTAL</b>                       |         |     |    |    |             |     | <b>57</b> |

## Persentase SDM berdasarkan Gender



## SDM berdasarkan Kelompok Usia



## Anggaran

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia di Balai POM Kupang, untuk tahun 2022, DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2022 No SP DIPA - 063.01.2.432979/2022 tanggal 17 November 2021, anggaran kegiatan sebesar Rp. 34.488.493.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

## EKSTERNAL

Cakupan pengawasan Balai POM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 15 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 192 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan U MOT serta 2.406 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini tersebar di 7 pulau utama: Sumba (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), Timor (Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kabupaten Kupang, Malaka), Flores (Sikka, Flores Timur), Alor (Alor), Lembata (Lembata), Rote (Rote Ndao), dan Sabu (Sabu Raijua).



Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di Provinsi NTT

| No.                      | Jenis Sarana                       | Jumlah Sarana |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Sarana Produksi</b>   |                                    |               |
| 1.                       | Industri Pangan                    | 25            |
| 2.                       | Industri Obat Tradisional (IKOT)   | 8             |
| 3.                       | Industri Rumah Tangga Pangan       | 159           |
|                          | Jumlah                             | 192           |
| <b>Sarana Distribusi</b> |                                    |               |
| 1.                       | Pedagang Besar Farmasi             | 28            |
| 2.                       | Apotek                             | 246           |
| 3.                       | Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK) | 17            |
| 4.                       | Rumah Sakit Pemerintah/Swasta      | 38            |
| 5.                       | Puskesmas                          | 271           |
| 6.                       | Balai Pengobatan                   | 31            |
| 7.                       | Toko Obat Berizin                  | 69            |

|     |                                      |              |
|-----|--------------------------------------|--------------|
| 8.  | Sarana Distribusi Pangan             | 1176         |
| 9.  | Sarana Distribusi Kosmetik           | 447          |
| 10. | Sarana Distribusi Obat Tradisional   | 36           |
| 11. | Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan | 32           |
| 12. | Sarana Distribusi Bahan Berbahaya    | 15           |
|     | <b>Jumlah</b>                        | <b>2.406</b> |

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut adalah Struktur organisasi Balai POM di Kupang seperti pada gambar 1.2



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Kupang

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.
- Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### **D. ISU STRATEGIS**

Perubahan dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai di POM Kupang. Berbagai isu strategis juga banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Kupang. Isu-isu strategis Balai POM di Kupang yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

#### **EKSTERNAL :**

##### **1. Pendampingan UMKM di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Berkembangnya industri pangan UMKM sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Dari sisi ekonomi produk UMKM tersedia dengan harga yang murah sesuai dengan daya beli masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan ketersediaan produk pangan UMKM yang memenuhi standar dan persyaratan kepada masyarakat sehingga dapat dipenuhi produk pangan yang murah dan sehat. Balai POM di Kupang telah melakukan pendampingan bagi UMKM sejak tahun 2020, dengan hasil masih banyak UMKM yang didampingi tidak dapat memenuhi standar dalam pemenuhan cara produksi yang baik, dari segi hygiene dan sanitasi, sarana pendukung, penyusunan Dokumen seperti Standar Operasional Prosedur dan cek list/log book/form. Selain itu pelaku usaha UMKM juga mengalami hambatan terkait

perbaikan sarana minimal dalam memenuhi persyaratan standar yang membutuhkan biaya untuk pembangunan rumah produksi serta legalitas sarana produksi / perizinan seperti Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK). Dan rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan serta mutu produk pangan UMKM mengakibatkan rendahnya daya saing produk pangan hasil industri UMKM di pasar nasional dan regional. Ketidakmampuan industri pangan UMKM terhadap pemenuhan standar tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

1. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha, disebabkan kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi UMKM pangan.
2. Rendahnya permodalan pelaku usaha, pembinaan yang dilakukan oleh instansi (termasuk Badan POM) terkait higiene dan sanitasi terkendala dengan minimnya modal usaha sehingga tidak dapat memperbaiki sarana produksi yang memadai sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
3. Rendahnya kemampuan UMKM pangan dalam memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), disebabkan pelaku UMKM pangan belum memahami permintaan persyaratan CPPOB untuk diterapkan di sarana usahanya, sehingga fasilitasi/pendampingan CPPOB sesuai kondisi sarana produksinya sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas diperlukan peran pemerintah termasuk Balai POM di Kupang untuk melakukan pembinaan kepada UMKM pangan dalam memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu produk pangan sehingga dapat berdaya saing dengan produk lain di ASEAN. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu melakukan inovasi dalam pendampingan UMKM Obat dan Makanan di Provinsi NTT. Melalui Inovasi Pendampingan UMKM 6 in 1 meliputi Pendampingan pembuatan NIB dan IUMK melalui OSS serta NPWP melalui pajak online, Percepatan Proses Pemeriksaan Sarana Balai, Pendampingan proses e-sertifikasi dan e-registrasi, Pendampingan akses permodalan, Pelatihan dan konsultasi kewirausahaan, Pelatihan dan konsultasi pemasaran online.

Sejak 2020 hingga saat ini Badan POM telah memberikan 12 nomor izin edar (NIE) Obat Tradisional dan 70 NIE pangan olahan khas NTT, termasuk 2 NIE untuk minuman beralkohol golongan C yang terbuat dari gula sabu khas NTT. Harapannya pihak UMKM khususnya di NTT dapat termotivasi untuk terus

meningkatkan produk unggulan khas NTT yang dapat memperoleh izin edar dari Badan POM.

## **2. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017**

Untuk mendukung terwujudnya salah satu Nawa Cita Presiden, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui sektor kesehatan telah diterbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi BPOM sehingga meningkatkan efektivitas kinerja pengawasannya bersama Kementerian Negara, lembaga atau daerah. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 ini didorong oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016 yang menunjukkan bahwa hanya 20% hasil rekomendasi BPOM yang ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

Sebagai salah satu dukungan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah sebagai bentuk pembinaan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dan bahan berbahaya dalam Obat dan Makanan. Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan sinergisme kemitraan dengan kementerian maupun pemerintah daerah. Untuk itu perlu disiapkan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan koordinasi di daerah dalam bentuk nota kesepakatan yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjutnya. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Kupang sangat berpengaruh pada peredaran Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

## **3. Pandemi Global Covid-19**

Sejak adanya pandemi dari Corona Virus Disease 19 (Covid 19) pada tahun 2020 sangatlah berpengaruh terhadap capaian kinerja Balai POM di Kupang hingga tahun 2021. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun, tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab pencapaian

target kinerja belum optimal. Penyebaran Covid-19 di lingkungan Badan POM dan tetap memastikan tugas dan fungsi serta pelayanan publik tetap berjalan efektif dan efisien sehingga sejak tanggal 19 Maret 2020 diberlakukan sistem Bekerja Dari Rumah/Work From Home serta perubahan jam kerja. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, tidak berkerumun dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin. Dalam mendukung peran Badan POM dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sejak tahun 2021 Balai POM di Kupang sedang mengembangkan laboratorium BSL dengan memenuhi sarana dan prasarannya sehingga terwujud peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat.

#### **4. Pengendalian Bahaya Anti-Microbial Resistance (AMR)**

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan dan risiko keamanan kesehatan global saat ini adalah Anti-Microbial Resistance (AMR). Tidak hanya berdampak kepada manusia, AMR juga berdampak kepada hewan, perikanan, pertanian, dan lingkungan, yang bersumber dari manusia. Salah satu isu strategis yang dianggap menjadi pemicu utama kejadian AMR yaitu adanya penggunaan antibiotika yang ekstensif, antara lain tindakan swamedikasi (pengobatan sendiri), peresepan berlebih, kesalahan peresepan, penggunaan antibiotika broad-spectrum secara luas, dan penggunaan antibiotika sebagai upaya profilaksis (pencegahan). Balai POM di Kupang terus melakukan pengawalan untuk mendukung program pengendalian AMR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian AMR Badan POM RI. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menyelenggarakan “Bimtek dan Focus Group Discussion Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR)” pada tanggal 23 Desember 2021. Dalam forum ini dilaksanakan bimbingan teknis kepada Apoteker Penanggung Jawab Apotek dan advokasi kepada stakeholder terkait dari unsur pemerintah dan organisasi profesi. Diharapkan dengan

terselenggaranya kegiatan ini dapat berkontribusi menekan laju Anti-Microbial Resistance (AMR) dan bahaya yang ditimbulkan.

## **5. Pengawasan Wilayah Perbatasan Negara**

Letak provinsi NTT dengan wilayah perbatasan negara Timor Leste, memungkinkan masuknya produk ilegal melalui jalur yang tidak resmi. Pada tahun 2020, Balai POM Kupang melalui Pos POM Atambua, terus meningkatkan pengawasan bersama lintas sektor di wilayah perbatasan. Meningkatnya temuan produk obat dan makanan ilegal di wilayah perbatasan, Balai POM di Kupang perlu melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan penyebaran informasi yang lebih meluas. Pengetahuan masyarakat yang terbatas tentang produk yang memenuhi syarat ketentuan termasuk hygiene dan sanitasi, memungkinkan ditemukannya produk-produk sub standar baik ditingkat produksi maupun distribusi, sementara untuk sarana pelayanan kesehatan masih terdapat pengelolaan obat oleh tenaga non Farmasis sehingga tidak menjadi optimal.

### **INTERNAL:**

#### **1. Penerapan SIPT**

Penerapan SIPT Balai POM di Kupang masih mengalami kendala. Pada tahun 2021, SIPT baru dapat digunakan di bulan Agustus, menyebabkan sampel bulan awal terlambat diinput oleh petugas sampling sehingga proses input dan verifikasi menumpuk di akhir tahun. Hal ini berdampak pada penilaian kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang.

#### **2. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian Balai POM di Kupang**

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai POM di Kupang, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu.

Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai POM di Kupang baik pemenuhan standar peralatan laboratorium sesuai standar GLP dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan peningkatan instrumen dan kompetensi penguji.

### **3. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Balai POM Kupang**

Reformasi Birokrasi merupakan cara efektif dan efisien untuk melakukan penataan system penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Hal itu ditandai adanya pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan birokrasi sangat bergantung pada *mindset* dan *cultural set* aparatur. Selain itu untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya inovasi sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, murah yang mana inovasi tersebut lahir dari para aparatur.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di Balai POM di Kupang dalam mencapai predikat WBK di tahun 2021, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang melibatkan seluruh personil Balai POM di Kupang. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Sosialisasi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Zona Integritas Balai POM di Kupang dan pemberian Motivasi dalam menghasilkan Inovasi serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK yang dimulai oleh Kepala Balai POM di Kupang dan diikuti oleh seluruh personil di lingkungan Balai POM Kupang.

Diharapkan agar seluruh personil Balai POM di Kupang berkomitmen tinggi dalam mengaplikasikan budaya kerja organisasi Badan POM untuk mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Balai POM di Kupang serta saling mendukung dalam mewujudkan dan memperbaiki inovasi demi mencapai pelayanan prima.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024**

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi. Rencana Strategis Balai POM di Kupang atau renstra disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2020-2024.

Balai POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM telah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Kupang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

Seiring dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis Balai POM di Kupang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kupang Tahun 2020-2024. Berikut adalah ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Kupang periode 2020-2024:

**VISI:**

**OBAT DAN MAKANAN AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**

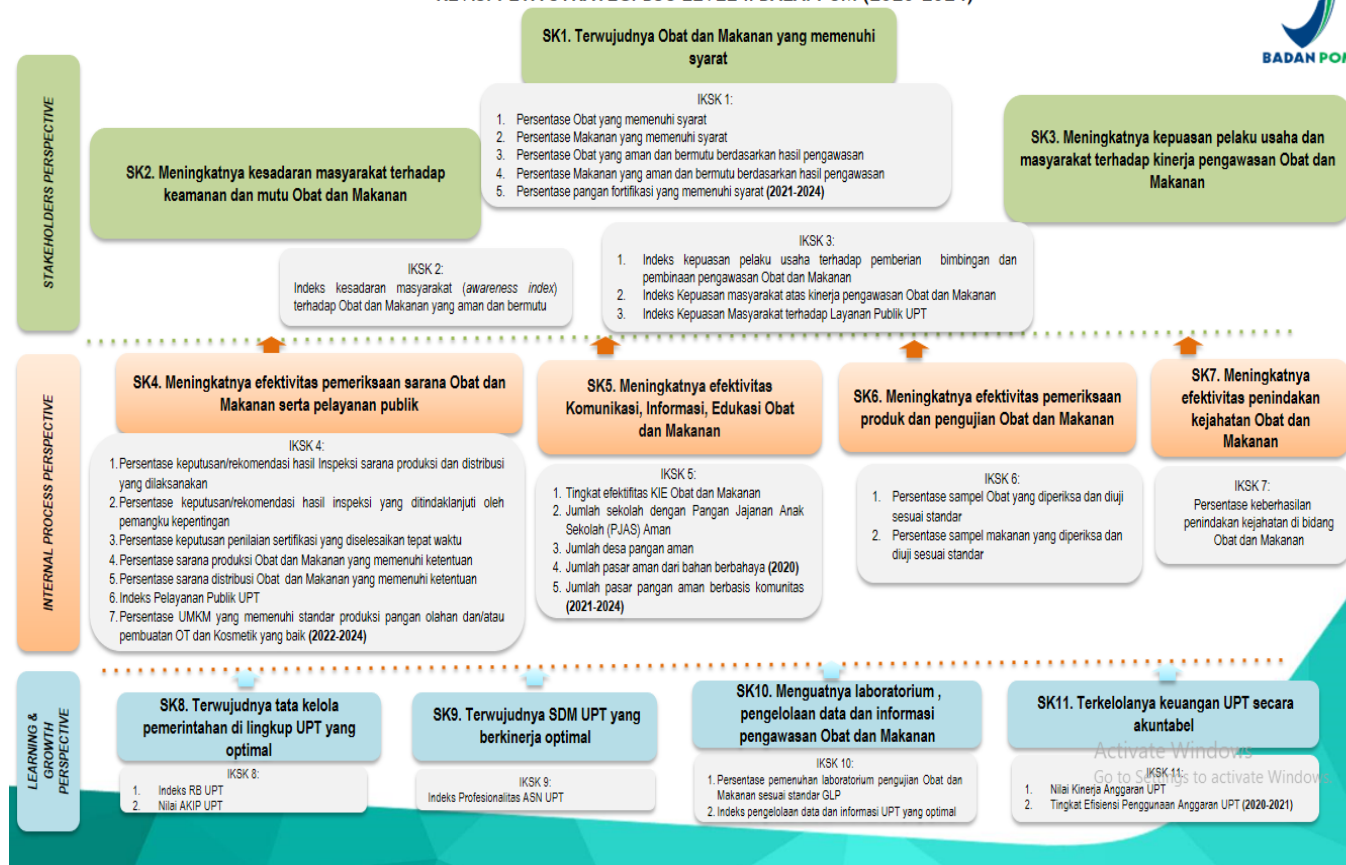
**MISI:**

- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- i. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Melalui pendekatan *Balance Score Card* dengan 4 perspektif maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai POM di Kupang digambarkan sebagai berikut:



## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2022 bagi Kepala Balai POM di Kupang kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Tentang Rencana Kinerja Tahunan 2022.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 disusun mengacu pada dokumen Reviu Renstra Balai POM di Kupang 2020 – 2024, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2022 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2021. Selanjutnya Balai POM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

### C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2022 disahkan, pada akhir Desember tahun 2021 Balai POM di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2022 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2022 yang telah disahkan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2022:

#### Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                      | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang                                              | Persentase Obat yang memenuhi syarat                                                                                                   | 91,7   |
|    |                                                                                                                                     | Persentase Makanan yang memenuhi syarat                                                                                                | 86,5   |
|    |                                                                                                                                     | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                                                     | 88,5   |
|    |                                                                                                                                     | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                                                  | 75     |
|    |                                                                                                                                     | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat                                                                                     | 89     |
| 2  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan                                                       | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 74     |
| 3  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan                                    | 91,30  |
|    |                                                                                                                                     | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                                                    | 70,42  |

|   |                                                                                                                          |                                                                                                           |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |                                                                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM                                                   | 90   |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan          | 100  |
|   |                                                                                                                          | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan            | 60   |
|   |                                                                                                                          | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                                  | 99   |
|   |                                                                                                                          | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                       | 55   |
|   |                                                                                                                          | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 72   |
|   |                                                                                                                          | Indeks Pelayanan Publik                                                                                   | 4,30 |
|   |                                                                                                                          | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77   |
| 5 | Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang            | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan                                                                  | 94,4 |
|   |                                                                                                                          | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman                                             | 59   |
|   |                                                                                                                          | Jumlah desa pangan aman                                                                                   | 19   |
|   |                                                                                                                          | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                               | 9    |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang             | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                            | 100  |
|   |                                                                                                                          | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                         | 100  |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang                      | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan                                   | 98   |

|    |                                                                                     |                                                                                 |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8  | Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal                | Indeks RB Balai POM di Kupang                                                   | 77,30 |
|    |                                                                                     | Nilai AKIP Balai POM di Kupang                                                  | 79    |
| 9  | Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal                         | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang                                  | 85,75 |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 79    |
|    |                                                                                     | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal          | 2,25  |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel                          | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang                                      | 92,10 |

**Kegiatan :**

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

**Anggaran:**

Rp. 34.488.493.000

#### D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian kinerja disusun dengan target setiap bulannya untuk memantau progress realisasi terhadap perjanjian kinerja. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 2 laporan ini.

#### E. METODE PENGUKURAN

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

$$\% \text{capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Balai POM di Kupang, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \text{\%capaian})_1 + (\text{bobot} \times \text{\%capaian})_2 + \dots (\text{bobot} \times \text{\%capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

| Kriteria                | Capaian                  |
|-------------------------|--------------------------|
| Sangat Kurang           | < 50 %                   |
| Kurang                  | $50 \% \leq x < 70 \%$   |
| Cukup                   | $70 \% \leq x < 90 \%$   |
| Baik                    | $90 \% \leq x < 110 \%$  |
| Sangat Baik             | $110 \% < x \leq 120 \%$ |
| Tidak dapat disimpulkan | $x > 120$                |

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

$$IE = \% \text{Capaian Output} / \% \text{Capaian Input}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap kurang efisien

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan kinerja interim Triwulan I tahun 2022 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Balai POM Kupang selama periode bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Capaian Kinerja Balai POM di Kupang Triwulan I 2022 diperoleh berdasarkan perbandingan antara Realisasi dan Target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kupang sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Berikut Nilai Pencapaian masing-masing Sasaran Kegiatan sampai dengan pada Triwulan I tahun 2022:

Tabel Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan I

| No | SASARAN KEGIATAN                                                                                                                    | Capaian (NPS) | Kriteria                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang                                              | 112,78        | SANGAT BAIK             |
| 2  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan                                                       | NA            | Diukur Akhir Tahun      |
| 3  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | NA            | Diukur Akhir Tahun      |
| 4  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang            | 78,74         | CUKUP                   |
| 5  | Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang                       | 109,32        | BAIK                    |
| 6  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang                        | 120,74        | Tidak Dapat disimpulkan |
| 7  | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang                                 | 180           | Tidak Dapat disimpulkan |
| 8  | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal                                                               | NA            | Diukur Akhir Tahun      |
| 9  | Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal                                                                         | NA            | Diukur Akhir Tahun      |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan                                                 | 62,22         | KURANG                  |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel                                                                          | 146,64        | Tidak Dapat disimpulkan |

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdapat 11 Sasaran Strategis dan 29 Indikator Kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2022, berikut adalah pencapaian masing-masing Indikator Kinerja tersebut:

Tabel.. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2022

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                   | Target<br>s.d TW I | Realisasi<br>s.d TW I | %<br>Capaian       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang.                                              | Persentase Obat yang memenuhi syarat                                                                | 91,7               | 97,3                  | 106,11             |
|    |                                                                                                                                      | Persentase Makanan yang memenuhi syarat                                                             | 86,5               | 95,45                 | 110,35             |
|    |                                                                                                                                      | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                  | 88,5               | 100                   | 112,99             |
|    |                                                                                                                                      | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                               | 75                 | 100                   | 133,33             |
|    |                                                                                                                                      | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat                                                  | 89                 | 90                    | 101,12             |
| 2  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.                  | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu   | NA                 | NA                    | Diukur Akhir Tahun |
| 3  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang. | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | NA                 | NA                    | Diukur Akhir Tahun |
|    |                                                                                                                                      | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 | NA                 | NA                    | Diukur Akhir Tahun |

|   |                                                                                                                           |                                                                                                           |      |       |                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|
|   |                                                                                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang                                    | NA   | NA    | Diukur Akhir Tahun |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan          | 100  | 100   | 100                |
|   |                                                                                                                           | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan            | 60   | 3,77  | 6,28               |
|   |                                                                                                                           | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                                  | 99   | 100   | 101,01             |
|   |                                                                                                                           | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                       | 55   | 17,86 | 32,47              |
|   |                                                                                                                           | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 72   | 67,52 | 93,78              |
|   |                                                                                                                           | Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kupang                                                               | NA   | NA    | Diukur Akhir Tahun |
|   |                                                                                                                           | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 30   | 42    | 140                |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.            | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan                                                                  | 94,4 | 96,69 | 102,43             |
|   |                                                                                                                           | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman                                             | 10   | 10    | 100                |
|   |                                                                                                                           | Jumlah desa pangan aman                                                                                   | 10   | 10    | 100                |
|   |                                                                                                                           | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya                                                                    | 10   | 13,33 | 133,3              |

|    |                                                                                                                 |                                                                                 |      |       |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|
| 6  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                  | 25   | 23,91 | 95,64              |
|    |                                                                                                                 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar               | 25   | 36,46 | 145,84             |
| 7  | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang             | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan         | 5    | 9     | 180                |
| 8  | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal                                           | Indeks RB Balai POM di Kupang                                                   | NA   | NA    | Diukur Akhir Tahun |
|    |                                                                                                                 | Nilai AKIP Balai POM di Kupang                                                  | NA   | NA    | Diukur Akhir Tahun |
| 9  | Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal                                                     | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang                                  | NA   | NA    | Diukur Akhir Tahun |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan                             | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | NA   | NA    | Diukur Akhir Tahun |
|    |                                                                                                                 | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal          | 2,25 | 1,4   | 62,22              |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel                                                      | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang                                      | 45   | 65,99 | 146,64             |

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Kupang, sebagai berikut :

**SASARAN KEGIATAN 1  
TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI  
SYARAT DI WILAYAH KERJA BPOM DI KUPANG**

- Pada Triwulan I, Balai POM di Kupang mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang dengan NPS **112,78**, kriteria **Sangat Baik**

### **IKU 1.1 - Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat**

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang memenuhi syarat berdasarkan sampling Acak di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah provinsi NTT, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

**Rumus Perhitungan:**

**Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus : % Obat MS = (Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%**

#### **a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I 2022**

| Indikator Kinerja                    | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria |
|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91.7   | 97.3      | 106.11    | Baik     |

Target IKU Presentasi Obat yang Memenuhi Syarat s.d Triwulan I adalah sebesar **91,7%**. Realisasi IKU ini sd triwulan I sebesar **97,30%**, diperoleh dari rumus sampel Obat Acak MS sebanyak 216 sampel MS dibagi 222 total sampel yang diperiksa dan diuji dikalikan 100 persen. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **106,11%** atau sudah mencapai target sd Triwulan I dan masuk dalam kriteria **Baik**.

#### **b. Analisis Hambatan/Kendala yang dihadapi (Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan)**

Tidak ada hambatan dalam mencapai target untuk IKU ini

#### **c. Rencana Tindak Lanjut**

Tetap melakukan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2022

### IKU 1.2 - Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan sampling Acak di sarana produksi dan distribusi makanan di wilayah provinsi NTT sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I 2022

| Indikator Kinerja                       | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria    |
|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Persentase Makanan yang memenuhi Syarat | 86.5   | 95.45     | 110.35    | Sangat Baik |

Target IKU Presentasi Makanan yang Memenuhi Syarat sd Triwulan I adalah sebesar **86,5%**. Realisasi IKU ini sd triwulan I sebesar **95,45%**, diperoleh dari jumlah Sampel Acak yang Memenuhi Syarat sebanyak 84 sampel dibagi dengan total sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 88 sampel dikalikan 100 persen. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **110,35%** atau sudah melebihi target sd Triwulan I dengan kategori **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan sebagian besar produk pangan yang beredar di sarana produksi dan distribusi pangan sudah memenuhi syarat.

#### b. Analisis Hambatan/Kendala yang dihadapi (Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan)

Tidak ada hambatan dalam mencapai target untuk IKU ini

#### c. Rencana Tindak Lanjut

Tetap melakukan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2022

### IKU 1.3 - Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan sampling *targetted* di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah provinsi NTT, sehingga aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I 2022

| Indikator Kinerja                                                  | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria    |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan | 88.5   | 100       | 112.99    | Sangat Baik |

Target IKU Presentasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sd Triwulan I adalah sebesar **88,50%**. Realisasi IKU ini sd triwulan I sebesar **100%**, diperoleh dari jumlah sampel Targeted yang Memenuhi Syarat sebanyak 67 sampel dibagi dengan total sampel tergeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 67 sampel dikalikan 100 persen. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **112,99%** masuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

**b. Analisis Hambatan/Kendala yang dihadapi (Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan)**

Tidak ada hambatan dalam mencapai target untuk IKU ini

**c. Rencana Tindak Lanjut**

Tetap melakukan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2022

**IKU 1.4 - Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan sampling *targetted* di sarana distribusi di wilayah provinsi NTT, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I 2022**

| Indikator Kinerja                                                     | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan | 75     | 100       | 133.33    | Tidak Dapat Disimpulkan |

Target IKU Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sd Triwulan I adalah sebesar **75%**. Realisasi IKU ini sd triwulan I sebesar **100%**, diperoleh dari jumlah sampel makanan targeted yang Memenuhi Syarat sebanyak 10 sampel dibagi dengan total sampel tergeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 10 sampel dikalikan 100 persen. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **133,33%**.

**b. Analisis Hambatan/Kendala yang dihadapi (Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan)**

Tidak ada hambatan dalam mencapai target untuk IKU ini

**c. Rencana Tindak Lanjut**

Tetap melakukan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2022

### IKU 1.5 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat, Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I 2022

| Indikator Kinerja                                  | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria |
|----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 89     | 90        | 101.02    | Baik     |

Realisasi IKU ini s.d Triwulan I sebesar 90%, jika dibandingkan dengan target sebesar 89 memperoleh capaian sebesar 101,02 dengan kriteria **Baik**. Berdasarkan hasil pengujian terdapat 45 sampel yang memenuhi syarat dari total 50 sampel yang diperiksa.

#### b. Analisis Hambatan/Kendala yang dihadapi (Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan)

Tidak ada hambatan dalam mencapai target untuk IKU ini

#### c. Rencana Tindak Lanjut

Tetap melakukan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2022

**SASARAN KEGIATAN 2  
MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP  
KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH  
KERJA BPOM DI KUPANG**

**IKU 2.1 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Kupang syarat**

Tujuan pengukuran IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman adalah untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM dengan metodologi *cross sectional*. Indikator pembentuk Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman adalah tingkat Pengetahuan (*knowledge*), Sikap (*attitude*) dan Perilaku (*practices*) masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Pengukuran IKU ini oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM dimana pengukurannya dilakukan pada akhir Triwulan IV. Sehingga pada Triwulan I belum ada realisasi dari indikator ini.

**SASARAN KEGIATAN 3  
MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN  
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN  
MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG**

Pencapaian SK-3 digambarkan dengan IKU yaitu:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
2. Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

### **IKU 3.1 – Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan**

Tujuan pengukuran IKU Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM.

Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan, pendampingan/asistensi/*coaching clinic*, desk/konsultasi. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM dengan metode survey. Survei dilakukan secara *online* dan *paper based*. Survey secara *online* dengan mengisi informasi/data pada link <https://surveiprkom.pom.go.id/2021> yang dapat diakses menggunakan *smartphone*/laptop. Untuk mengantisipasi adanya kesulitan akses link kuesioner (*online*), kuesioner diberikan dalam bentuk *paper based*. Seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM wajib mengisi kuesioner survei tersebut. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Pengukuran IKU ini oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM. Indikator ini dilakukan pengukuran pada akhir tahun, sehingga pada triwulan I belum ada realisasi. Namun sudah dilakukan kegiatan pendampingan maupun persiapan pelatihan untuk pelaku usaha.

### **IKU 3.2 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**

Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM melalui survei dengan metode *multi stage cluster* random sampling dengan *margin of error* 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*). Pengukuran indeks dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).

2. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Pengukuran IKU ini oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM. Sampai dengan Triwulan ke I belum dilakukan penilaian terhadap indeks ini karena periode pengukurannya tahunan.

### **IKU 3.3 - Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang**

Paradigma pelayanan publik saat ini new public services, dimana masyarakat sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Harapan dan keinginan masyarakat saat ini banyak dipengaruhi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, sehingga dalam 10 tahun terakhir pembangunan sistem informasi dan teknologi merupakan sebuah langkah konkrit pemerintah. Pemerintah harus segera berevolusi menjadi pemerintahan digital yang dapat memberikan pelayanan secara digital. Pemerintah harus mampu merespon keinginan masyarakat secara cepat dan mampu membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun pelayanan publik secara real time. Tujuan pengukuran IKU Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM adalah untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Beberapa aspek yang dinilai yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, dan inovasi. Pada Triwulan I belum dilakukan penilaian terhadap indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Balai POM di Kupang. Namun sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang antara lain: Layanan Pengaduan, Pengujian Sampel Pihak Ketiga.

**SASARAN KEGIATAN 4**  
**MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT**  
**DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA**  
**BALAI POM DI KUPANG**

- Pada tahun 2021, Sasaran Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **78,74**, kriteria Cukup

Pencapaian SK-4 digambarkan dengan 7 (tujuh) buah IKU yaitu :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4. Persentase sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan
5. Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan
6. Indeks Pelayanan Publik
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

**IKU 4.1 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilakukan UPT (Balai POM dan atau Loka POM). Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

| Indikator Kinerja                                                                                | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 100    | 100       | 100       | Baik     |

Target Triwulan I IKU ini adalah sebesar **100%**. Realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar **100**. Sehingga capaian terhadap targetnya adalah **100** dengan kriteria **Baik**. Hal ini menunjukkan Persentase keputusan/rekomendasi pemeriksaan sarana yang dilaksanakan sudah Baik dan terus diupayakan untuk mengalami peningkatan pada periode berikutnya.

#### b. Analisis Hambatan/Kendala yang dihadapi (Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan)

Tidak ada hambatan dalam mencapai target untuk IKU ini

#### c. Rencana Tindak Lanjut

### IKU 4.2 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan feedback/respon dari pelaku usaha maupun lintas sektor / pemerintah daerah terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

| Indikator Kinerja                                                                              | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 60     | 3.77      | 6.28      | Sangat Kurang |

Target IKU ini sebesar **60%**. Realisasi IKU ini s.d triwulan I sebesar **3,77%**, dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **6,28%** dengan kriteria Sangat Kurang. Sehingga masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan stakeholder dalam memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan Balai POM di Kupang.

**b. Analisis Hambatan/Kendala yang dihadapi (Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan)**

Tidak ada hambatan dalam mencapai target untuk IKU ini

**c. Rencana Tindak Lanjut**

**IKU 4.3 - Presentasi Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh UPT sesuai timeline yang telah ditentukan. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
8. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

| Indikator Kinerja                                                        | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| Presentasi Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu | 99     | 100       | 101.01    | Baik     |

Target IKU ini sd Triwulan I sebesar **99%**, sedangkan realisasi IKU ini sd triwulan I sebesar **100 %**, dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **101,01 persen** atau telah mencapai target sd Triwulan I dengan kriteria Baik. Hal ini menunjukkan secara umum pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh UPT sesuai timeline yang telah ditentukan dan sampel pihak ke 3 yang masuk ke laboratorium dikerjakan sesuai dengan timeline pengujian. Sebanyak 120 sertifikasi yang dilakukan tepat waktu dari 120 permohonan yang ada. Rencana tindak lanjut dari capaian ini adalah dengan tetap mempertahankan kinerja

pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi dan pengujian sampel pihak ketiga sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

#### **IKU 4.4 - Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

Indikator ini digunakan untuk mengukur Persentase sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang yang menerapkan cara produksi obat dan makanan yang baik. Data untuk perhitungan IKU ini berdasarkan hasil pengawasan sarana produksi yang dilakukan Balai POM di Kupang.

##### **a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

| Indikator Kinerja                                                   | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria      |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan | 55     | 16,67     | 30,31     | Sangat Kurang |

Realisasi IKU ini sd triwulan I sebesar **16,67%**, dibandingkan terhadap target IKU sebesar **55%** maka capaiannya sebesar **30,31%** atau belum mencapai target sd Triwulan I dengan kriteria Sangat Kurang. Hal ini menunjukkan masih terdapat sarana produksi Obat maupun Makanan yang tidak memenuhi ketentuan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kendala yang masih banyak ditemukan di lapangan adalah sarana produksi pangan belum menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik.

#### **IKU 4.5 - Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

Pengawasan di sarana distribusi obat dilakukan untuk memastikan bahwa pihak pemilik sarana telah menerapkan Cara Distribusi Obat Yang Baik sehingga diharapkan produk obat yang didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya. Perhitungan persentase Sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan bersumber dari data diperoleh dari Hasil Pengawasan Balai POM di Kupang dan Loka POM Kab. Manggarai Barat selama tahun berjalan. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas fasilitas distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi pemerintah) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus

Penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK untuk fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

| Indikator Kinerja                                                     | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan | 72     | 68,27     | 94,82     | Baik     |

Realisasi IKU ini sd triwulan I sebesar **68,27%**, dibandingkan terhadap target IKU sebesar **72%** maka capaiannya sebesar **94,82%** dan sudah mencapai target dengan kriteria Baik. Sebanyak 79 Sarana yang memenuhi ketentuan dari 117 Sarana yang diperiksa.

#### IKU 4.6 - Indeks Pelayanan Publik

Paradigma pelayanan publik saat ini new public services, dimana masyarakat sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Harapan dan keinginan masyarakat saat ini banyak dipengaruhi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, sehingga dalam 10 tahun terakhir pembangunan sistem informasi dan teknologi merupakan sebuah langkah konkrit pemerintah Pemerintah harus segera berevolusi menjadi pemerintahan digital yang dapat memberikan pelayanan secara digital. Pemerintah harus mampu merespon keinginan masyarakat secara cepat dan mampu membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun pelayanan publik secara real time. Tujuan pengukuran IKU Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM adalah untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Beberapa aspek yang dinilai yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, dan inovasi. Pengukuran Indeks Pelayanan Publik belum dilakukan pada Triwulan I sehingga data capaian belum dapat ditampilkan pada laporan ini.

## IKU 4.7 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai.
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
  - 1) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)
  - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)
  - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)

Kriteria UMKM:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018
- Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Tahapan Pendampingan UMKM

### 1. Pangan Olahan

| No | Tahapan                 | Waktu Pelaksanaan | Bobot (%) |
|----|-------------------------|-------------------|-----------|
| 1  | Seleksi UMKM            | Jan-Maret         | 10        |
| 2  | Bimtek CPPOB            | April-Mei         | 20        |
| 3  | Fasilitasi Pendampingan | Jun-Sept          | 40        |
| 4  | PSB/Sertifikasi CPPOB   | Okt-Nov           | 20        |

|   |                        |              |    |
|---|------------------------|--------------|----|
| 5 | Pelaporan ke Badan POM | Des mgg ke-2 | 10 |
|---|------------------------|--------------|----|

## 2. Obat Tradisional

| <b>No</b> | <b>Tahapan</b>                                                               | <b>Waktu Pelaksanaan</b>                                                                                                                               | <b>Bobot (%)</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Penetapan target UMKM obat tradisional                                       | 1 s.d. 28 Februari 2022                                                                                                                                | 10               | Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos                                                                                         |
| 2.        | Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional                  | 1 Maret s.d. 30 April 2022                                                                                                                             | 20               | Dit. PMPU OT, SK Kos                                                                                                                  |
| 3.        | Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan) | 1 Maret s.d.30 Oktober 2022                                                                                                                            | 40               |                                                                                                                                       |
| 4.        | Sertifikasi                                                                  | 1 September – 30 November 2022                                                                                                                         | 20               |                                                                                                                                       |
| 5.        | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                           | TW I: 30 Maret – 10 April 2022<br>TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022<br>TW III: 30 Agustus – 10 September 2022<br>TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023 | 10               | UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pendampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos |

- Kosmetika

| N<br>o | Rincian Kegiatan                                                       | Jadwal Tahun 2022   | Bobot (%) | Keterangan                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT | 2 – 30 Januari      | 10        | Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK                    |
| 2      | BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)                  | 1 Feb – 31 Maret    | 40        | Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM                                    |
| 3      | Pelaksanaan Pendampingan                                               | 1 Feb – 15 November | 40        | Setiap TW laporan pendampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK |
| 4      | Pelaporan kepada Dir, Deputy 2, Ka Rorenkeu                            | 30 November         | 10        | Dit. PMPU OTSKK                                                 |

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

| Indikator Kinerja                                                                                         | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 30     | 42        | 140       | Tidak Dapat Disimpulkan |

Realisasi setiap bulan pada indikator ini diukur berdasarkan progres tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Sampai dengan bulan Maret (Triwulan I) progres tahapan sudah mencapai 42% melalui kegiatan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi, seleksi UMKM Pangan, Bimtek dan Sertifikasi CPPOB

#### b. Analisis Hambatan/Kendala yang dihadapi (Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan)

Tidak ada hambatan dalam mencapai target untuk IKU ini

#### c. Rencana Tindak Lanjut

**SASARAN KEGIATAN 5**  
**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI,**  
**EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM**  
**DI KUPANG**

- Pada Triwulan I, Sasaran Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **109,32**, kriteria **Baik**

Pencapaian SK-5 digambarkan dengan 4 (empat) IKU yaitu:

1. Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

### **IKU 5.1 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan**

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Pengukuran melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada triwulan I 2022.

#### **a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

| Indikator Kinerja                        | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria |
|------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 94     | 96.69     | 102.43    | Baik     |

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Kupang pada triwulan I sebesar 96,69 dengan capaian 102,43%. Berdasarkan hasil tersebut kinerja IKU ini telah mampu mencapai kriteria Baik.

## IKU 5.2 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

IKU ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Sampai dengan Triwulan I, progres pelaksanaan kegiatan Sekolah dengan PJAS aman sudah mencapai 10% melalui kegiatan Advokasi yang telah dilaksanakan pada bulan februari dan maret.

| Kegiatan                          | Pembobotan Progres (%) | Target pelaksanaan | Target PJAS Tahun N | Target PJAS s.d Tahun N | s.d         |             |              |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                   |                        |                    |                     |                         | Januari     | Februari    | Maret        |
| 1 Adokasi Lintas Sektor keamanan  | 20,00                  | Jan - April        | 17                  | 59                      |             | 5,00        | 10,00        |
| 2 Sosialisasi keamanan pangan     | 10,00                  | Maret - April      |                     |                         |             |             |              |
| 3 Bimbingan teknis keamanan       | 15,00                  | April - Juni       |                     |                         |             |             |              |
| 4 Pemberian Paket Edukasi/Produk  | 10,00                  | April - Nov        |                     |                         |             |             |              |
| 5 Monitoring Pemberdayaan Kader   | 15,00                  | Juli - Sept        |                     |                         |             |             |              |
| - Pembentukan Tim Keamanan        |                        |                    |                     |                         |             |             |              |
| - Intervensi Keamanan Pangan      |                        |                    |                     |                         |             |             |              |
| 6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS | 20,00                  | Agustus - Nov      |                     |                         |             |             |              |
| 7 Pengawasan                      | 10,00                  | Okt - Des          |                     |                         |             |             |              |
|                                   |                        |                    |                     |                         |             |             |              |
|                                   |                        |                    |                     |                         |             |             |              |
|                                   |                        |                    |                     |                         |             |             |              |
|                                   |                        |                    |                     |                         |             |             |              |
| <b>Total skor (Tahun N)</b>       | <b>100,00</b>          |                    | <b>17</b>           | <b>59</b>               | <b>0,00</b> | <b>5,00</b> | <b>10,00</b> |

## IKU 5.3 - Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawasan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Kriteria Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri( dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Realisasi bulanan/triwulan IKU ini diukur berdasarkan progress tahapan yang telah dilaksanakan. Pada periode Triwulan I, Balai POM di Kupang telah melaksanakan Advokasi Kelembagaan Desa dengan bobot progres 10%.

| Kegiatan                         | Pembobotan Progres (%) | Target pelaksanaan | Target Desa Tahun N | Target Desa s.d Tahun N | Progres (Capaian DJA) (%) |              |              |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                  |                        |                    |                     |                         | Januari                   | s.d Februari | sd Maret     |
| 1 Advokasi Kelembagaan Desa      | 20,00                  | Januari-April      | 7                   | 19                      |                           | 5,00         | 10,00        |
| 2 Pengadaan gimmick, rapid test, | 5,00                   | TW1-TW2            |                     |                         |                           |              |              |
| 3 Pelatihan Kader Keamanan       | 15,00                  | April-Juli         |                     |                         |                           |              |              |
| 4 Bimtek Komunitas               | 15,00                  | Mei-Oktober        |                     |                         |                           |              |              |
| 5 Fasilitas Keamanan Pangan      | 10,00                  | Juni-November      |                     |                         |                           |              |              |
| 6 Intensifikasi Pengawasan       | 10,00                  | Pre: Mei-Oktober   |                     |                         |                           |              |              |
| 7 Monitoring dan Evaluasi        | 10,00                  | November-Desember  |                     |                         |                           |              |              |
| 8 Lomba Desa Pangan Aman         | 5,00                   | Desember           |                     |                         |                           |              |              |
| 9 Pengawasan                     | 10,00                  | Juni-Desember      |                     |                         |                           |              |              |
| <b>Total</b>                     | <b>100,00</b>          |                    | <b>7</b>            | <b>19</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5,00</b>  | <b>10,00</b> |

#### IKU 5.4 - Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, move pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawasan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Realisasi bulanan/triwulan IKU ini diukur berdasarkan progress tahapan yang telah dilaksanakan. Pada periode Triwulan I, Balai POM di Kupang telah melaksanakan Advokasi dan survey pasar dengan bobot progres **13,33%**.

| Kegiatan                         | Pembobotan Progres (%) | Target pelaksanaan | Target Pasar Tahun N | Target Pasar s.d Tahun N |             |              |              |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                                  |                        |                    |                      |                          | Januari     | s.d Februari | sd Maret     |
| 1 Advokasi                       | 20,00                  | Januari-April      | 3                    | 9                        |             | 5,00         | 10,00        |
| 2 Survei Pasar                   | 5,00                   | Januari-April      |                      |                          |             |              | 3,33         |
| 3 Bimtek Pengelola Pasar         | 15,00                  | April-Mei          |                      |                          |             |              |              |
| 4 Sampling dan Pengujian Tahap 1 | 15,00                  | April-Mei          |                      |                          |             |              |              |
| 5 Penyuluhan                     | 10,00                  | Juni-Juli          |                      |                          |             |              |              |
| 6 Kampanye                       | 10,00                  | Juni-Juli          |                      |                          |             |              |              |
| 7 Sampling dan Pengujian Tahap 2 | 15,00                  | September- Oktober |                      |                          |             |              |              |
| 8 Pengawalan                     | 10,00                  | Februari-Oktober   |                      |                          |             |              |              |
| <b>Total</b>                     | <b>100,00</b>          |                    | <b>3</b>             | <b>9</b>                 | <b>0,00</b> | <b>5,00</b>  | <b>13,33</b> |

### SASARAN KEGIATAN 6 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG

- Pada Triwulan I, Sasaran Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang Kupang memperoleh NPS **120,74**.

Pencapaian SK-6 digambarkan dengan 2 (dua) IKU yaitu :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

#### IKU 6.1 - Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Diperiksa dan diuji diartikan sebagai gabungan antara pengawasan dan pengujian laboratorium yang dilakukan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

##### a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I 2022

| Indikator Kinerja                                              | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | 25     | 23.91     | 95.64     | Baik     |

Target IKU "Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar" sd Triwulan I sebesar **25%**. Realisasi IKU ini sd triwulan I sebesar **23,91%**. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **99,44%** atau belum mencapai target sd Triwulan I dan masuk dalam kriteria **Baik**.

##### b. Analisis Hambatan/Kendala yang dihadapi (Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan)

Berikut adalah beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IKU, antara lain:

1. Sampel baru masuk di laboratorium tanggal 18 maret 2022, sehingga sampai tanggal 31 maret belum selesai uji.
2. Alat disolusi di lab obat hanya 1 yang kondisi baik, sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang pengujiannya
3. Sampel Regionalisasi (Balai Pengirim : Balai POM di Kupang) belum tertib dan rapi distribusinya
4. Beberapa sampel internal yang masuk di Pengujian masih ada yang belum sesuai RenLak
5. Beberapa reagen, media, dan suku cadang sudah habis sehingga mempengaruhi proses pengujian
6. Kurangnya daya listrik di laboratorium Mikrobiologi sehingga mempengaruhi proses pengujian.

#### c. Rencana Tindak Lanjut

1. Memaksimalkan jam efektif untuk menyelesaikan sampel
2. Memaksimalkan penggunaan alat disolusi untuk pengujian
3. Mengusahakan pengadaan alat Disolusi yang sudah selesai tender agar segera didatangkan dan digunakan
4. Kelompok Substansi Pemeriksaan menertibkan dan merapikan distribusi sampel Regionalisasi
5. Berupaya untuk menyesuaikan sampel internal yang masuk di bulan berikutnya sesuai RenLak
6. Menyegerakan pengadaan reagen, media dan suku cadang - Menambah daya listrik di Laboratorium Mikrobiologi

### IKU 6.2 - Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Diperiksa dan diuji diartikan sebagai gabungan antara pengawasan dan pengujian laboratorium yang dilakukan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I 2022

| Indikator Kinerja                                                 | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | 25     | 36,46     | 145,84    | Tidak Dapat disimpulkan |

Target IKU “Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” sd Triwulan I sebesar **25%**. Realisasi IKU ini sd triwulan I sebesar **36,46%**. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **146,84 persen**. Tingginya capain ini disebabkan karena target masih jauh lebih rendah.

**b. Analisis Hambatan/Kendala yang dihadapi (Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan)**

1. Sampel Regionalisasi (Balai Pengirim : Balai POM di Kupang) belum tertib dan rapi distribusinya
2. Beberapa sampel internal yang masuk di Pengujian masih ada yang belum sesuai RenLak
3. Beberapa reagen, media, dan suku cadang sudah habis sehingga mempengaruhi proses pengujian
4. Beberapa reagen, media, dan suku cadang sudah habis sehingga mempengaruhi proses pengujian
5. Kurangnya daya listrik di laboratorium Mikrobiologi sehingga mempengaruhi proses pengujian

**c. Rencana Tindak Lanjut**

1. Kelompok Substansi Pemeriksaan menertibkan dan merapikan distribusi sampel Regionalisasi
2. Beberapa sampel internal yang masuk di Pengujian masih ada yang belum sesuai RenLak
3. Beberapa reagen, media, dan suku cadang sudah habis sehingga mempengaruhi proses pengujian
4. Menambah daya listrik di Laboratorium Mikrobiologi

**SASARAN KEGIATAN 7**  
**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT**  
**DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG**

- Pada Triwulan I, Sasaran Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **180**, kriteria Tidak Dapat Disimpulkan

Pencapaian SK-7 digambarkan dengan IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

**IKU 7.1 - Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan**

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sesuai tahapan penindakan. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

| Indikator Kinerja                                                       | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan | 5      | 9         | 180       | Tidak Dapat disimpulkan |

Target IKU ini sd Triwulan IV sebesar 97%. Realisasi IKU ini sd triwulan IV sebesar 97,5 persen, dibandingkan dengan target maka capaiannya sebesar 100,52 persen dengan kriteria Baik.

## **SASARAN KEGIATAN 8 TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI POM DI KUPANG YANG OPTIMAL**

- Pada Triwulan I belum dapat dilakukan pengukuran terhadap Sasaran Kegiatan ini.

Pencapaian SK-8 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu :

1. Indeks RB Balai POM di Kupang
2. Nilai AKIP Balai POM di Kupang

### **IKU 8.1 - Indeks RB BPOM di Kupang**

Indeks RB BPOM Kupang merupakan Nilai penerapan Reformasi Birokrasi adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Balai POM di Kupang dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Penilaian terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI). Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan penilaian pada akhir tahun.

### **IKU 8.2 - Nilai AKIP Balai POM di Kupang**

Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) Balai POM di Kupang adalah nilai yang mencerminkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai POM di Kupang. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat Utama melalui penilaian lima komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Nilai AKIP Balai POM di Kupang dilakukan penilaian pada akhir tahun.

**SASARAN KEGIATAN 9  
TERKELOLANYA SDM BALAI POM DI KUPANG YANG  
BERKINERJA OPTIMAL**

- Pada Triwulan I belum dapat dilakukan pengukuran terhadap Sasaran Kegiatan ini.

**IKU 9.1 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kupang**

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor. 38 Tahun 2018). Dasar penentuan Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yang meliputi: a). Kualifikasi; b). Kompetensi; c). Kinerja; dan d). Disiplin.

**SASARAN KEGIATAN 10  
MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN  
INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

- Pada Triwulan I, sasaran Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan memperoleh NPS **62,22**, kriteria **Sangat Kurang**

Pencapaian SK-10 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal

**IKU 10.1 - Persentase Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP**

Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai POM di Kupang adalah nilai yang mencerminkan kemampuan upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi

personel Laboratorium. Asessment IKU ini pada triwulan I tahun 2022 belum dilakukan sehingga capaian dari IKU ini belum dapat diukur.

## IKU 10.2 - Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang Optimal

| Indikator Kinerja                                                      | Target | Realisasi | % Capaian | Kriteria      |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang Optimal | 2.25   | 1.40      | 62.22     | Sangat Kurang |

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Nilai ini diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional sesuai Laporan hasil assesment dari Pusdatin. Target indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang sebesar 2. Berdasarkan perhitungan dari BPOM Command Center, hasil penilaian indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang s.d triwulan I 2022 sebesar 1,40.

### SASARAN KEGIATAN 11 TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI POM DI KUPANG SECARA AKUNTABEL

- Pada Triwulan I, sasaran Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel memperoleh NPS **146,64**, kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

## IKU 11.1 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kupang

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022 tentang Juknis Penilaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator melalui 3 aspek yaitu Aspek Kualitas Perencanaan, Aspek Kualitas Pelaksanaan dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Pengelolaan UP dan TUP

- 4) Penyelesaian Tagihan
- 5) Belanja Kontraktual
- 6) Penyerapan Anggaran
- 7) Dispensasi Penyampaian SPM
- 8) Capaian Output

Adapun pengukuran bobot Nilai Kinerja Anggaran yaitu:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I 2022

Nilai EKA pada triwulan I berdasarkan penilaian dari aplikasi SMART DJA Balai POM di Kupang adalah sebesar 46,27 dengan bobot 60% maka diperoleh nilai 27,76. Nilai IKPA pada triwulan I ditetapkan dari capaian pelaksanaan melalui aplikasi OM SPAN sebesar 95,57 dengan bobot 40 % maka diperoleh nilai 38,22. Berdasarkan data tersebut maka perolehan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah sebesar **65,99**.

| Indikator Kinerja      | Target TW I | Realisasi s.d TW I | % Capaian Terhadap Target | Kriteria                |
|------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| Nilai Kinerja Anggaran | 45          | 65,99              | 146,64                    | Tidak Dapat Disimpulkan |

#### b. Analisis Hambatan/Kendala yang dihadapi (Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan)

1. Capaian kinerja diatas 120%. Hal ini disebabkan karena target terlalu rendah, baseline data realisasi perbulan baru diukur pada tahun ini. Data realisasi s.d Maret 2022 ini dapat dijadikan baseline capaian IKU perbulan.
2. Indikator Penyerapan Anggaran dan Revisi DIPA tidak diukur pada periode TW I sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022.
3. Tingginya capaian disebabkan karena nilai IKPA yang tinggi, Aspek Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran memperoleh Nilai 100, sedangkan Aspek Kualitas Hasil memperoleh nilai 87,59

### **c. Rencana Tindak Lanjut**

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA
2. Melakukan revidu terhadap POK dan dilakukan revisi apabila diperlukan
3. Mematuhi regulasi dan timeline pengerjaan laporan yang berkaitan dengan keuangan khususnya pengelolaan UP dan TUP
4. Melaporkan Capaian Output secara tepat waktu dan akurat

## B. REALISASI ANGGARAN

DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2022 No SP DIPA - 063.01.2.432979/2022 tanggal 17 November 2021, anggaran kegiatan sebesar Rp. 34.488.493.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan pagu setelah revisi ke 3 tetap Rp. 34.488.493.000,-.

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan Triwulan I tahun 2022 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp 8,934,060,025,- atau 25,90 %** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **34.488.493.000,-**. Realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

### Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Triwulan I Tahun 2022

| No/Kode | Rincian Output                                                                | Volume |     |                      | Anggaran      |             |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------|---------------|-------------|--------|
|         |                                                                               | T      | R   | Capaian/<br>Progress | Pagu          | Realisasi   | %      |
| AEA.001 | Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT                          | 14     | 3   | 21.43%               | 155,340,000   | 19,615,000  | 12.63% |
| BAH.001 | Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT               | 372    | 119 | 31.99%               | 270,000,000   | 4,463,000   | 1.65%  |
| BDG.001 | UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT                         | 17     | 0   | 8.50%                | 63,864,000    | 860,000     | 1.35%  |
| BKB.001 | Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)                      | 1      | 0   | 24.99%               | 792,406,000   | 88,080,462  | 11.12% |
| BMB.001 | Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT                 | 40     | 7   | 17.50%               | 156,000,000   | 13,625,608  | 8.73%  |
| CAB.002 | Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia                       | 1      | 0   | 24.99%               | 126,500,000   | -           | 0.00%  |
| CAN.001 | Perangkat pengolah data dan komunikasi                                        | 1      | 0   | 24.99%               | 116,100,000   | -           | 0.00%  |
| CBV.001 | Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia                            | 1      | 0   | 24.99%               | 2,700,000,000 | 15,000,000  | 0.56%  |
| EBA.962 | Layanan Umum                                                                  | 1      | 0   | 24.99%               | 329,050,000   | -           | 0.00%  |
| PDD.001 | Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice | 1      | 0   | 24.99%               | 1,810,584,000 | 226,625,800 | 12.52% |

| No/Kode      | Rincian Output                                                                                                 | Volume |      |                      | Anggaran              |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|              |                                                                                                                | T      | R    | Capaian/<br>Progress | Pagu                  | Realisasi            | %             |
| QCD.U54      | PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG                                                   | 5      | 3    | 60.00%               | 520,400,000           | 63,641,750           | 12.23%        |
| QDB.001      | Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)                                               | 59     |      | 10.00%               | 831,462,000           | 12,390,221           | 1.49%         |
| QDB.002      | Desa Pangan Aman (Desa)                                                                                        | 19     |      | 10.00%               | 1,091,546,000         | 48,520,100           | 4.45%         |
| QDB.003      | Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)                                                                        | 9      |      | 13.33%               | 349,026,000           | 55,050,745           | 15.77%        |
| QDC.001      | KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT                                                                             | 11450  | 1792 | 15.65%               | 4,215,280,000         | 708,657,702          | 16.81%        |
| QIA.001      | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Persen)                                                                | 477    | 98   | 20.55%               | 537,389,000           | 257,152,530          | 47.85%        |
| QIA.005      | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Persen) | 1675   | 289  | 17.25%               | 1,028,618,000         | 95,287,517           | 9.26%         |
| QIA.008      | Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (Persen)                                                    | 88     | 50   | 56.82%               | 67,546,000            | 25,837,170           | 38.25%        |
| QIC.001      | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT                                                       | 92     | 24   | 26.09%               | 127,075,000           | 18,024,200           | 14.18%        |
| QIC.004      | Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT     | 771    | 102  | 13.23%               | 2,987,032,000         | 228,231,226          | 7.64%         |
| RAB.001      | Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice                             | 1      | 0    | 25.00%               | 6,488,639,000         | 4,919,607,000        | 75.82%        |
| EBA.994      | Layanan Perkantoran UPT (Layanan)                                                                              | 1      | 0    | 0.00%                | 9,724,636,000         | 2,133,389,994        | 21.94%        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                |        |      |                      | <b>34,488,493,000</b> | <b>8,934,060,025</b> | <b>25.90%</b> |

## C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Realisasi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

### Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2022

| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                         | No. | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                | Indikator |       |         | Anggaran      |               |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|---------------|---------------|-------|
|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                        | T         | R     | Capaian | Pagu          | Realisasi     | %     |
| SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang                                                   | 1   | Persentase Obat yang memenuhi syarat                                                                                                   | 91.7      | 97.3  | 106.11  | 2,040,520,150 | 1,266,833,005 | 62.08 |
|                                                                                                                                          | 2   | Persentase Makanan yang memenuhi syarat                                                                                                | 86.5      | 95.45 | 110.35  | 1,945,622,850 | 1,307,227,509 | 67.19 |
|                                                                                                                                          | 3   | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                                                     | 88.5      | 100   | 112.99  | 1,930,745,150 | 1,258,488,005 | 65.18 |
|                                                                                                                                          | 4   | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                                                  | 75        | 100   | 133.33  | 1,749,814,850 | 1,307,047,509 | 74.70 |
|                                                                                                                                          | 5   | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat                                                                                     | 89        | 90    | 101.12  | 67,546,000    | 25,837,170    | 38.25 |
| SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan                                                       | 6   | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang | NA        | NA    | NA      | 480,438,000   | 73,428,590    | 15.28 |
| SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 7   | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan                                    | NA        | NA    | NA      | 445,958,000   | 68,978,590    | 15.47 |
|                                                                                                                                          | 8   | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                                                    | NA        | NA    | NA      | 526,488,000   | 73,428,590    | 13.95 |
|                                                                                                                                          | 9   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM                                                                                | NA        | NA    | NA      | 464,178,000   | 68,958,367    | 14.86 |
| SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang            | 10  | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan                                       | 100       | 100   | 100.00  | 634,562,500   | 58,902,646    | 9.28  |
|                                                                                                                                          | 11  | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan                                         | 60        | 3.77  | 6.28    | 659,314,500   | 60,042,646    | 9.11  |

|                                                                                                                    |    |                                                                                                           |      |       |        |               |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|---------------|-------|
|                                                                                                                    | 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                                  | 99   | 100   | 101.01 | 270,000,000   | 4,463,000     | 1.65  |
|                                                                                                                    | 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan                                       | 55   | 17.86 | 32.47  | 127,075,000   | 18,024,200    | 14.18 |
|                                                                                                                    | 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 72   | 67.52 | 93.78  | 680,260,000   | 70,448,160    | 10.36 |
|                                                                                                                    | 15 | Indeks Pelayanan Publik                                                                                   | NA   | NA    | NA     | 3,469,409,200 | 576,037,465   | 16.60 |
|                                                                                                                    | 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 30   | 42    | 140    | 189,584,000   | 860,000       |       |
| SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 17 | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan                                                                  | 94.4 | 96.69 | 102.43 | 2,527,118,000 | 420,028,929   | 16.62 |
|                                                                                                                    | 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman                                             | 10   | 10    | 100.00 | 831,462,000   | 12,390,221    | 1.49  |
|                                                                                                                    | 19 | Jumlah desa pangan aman                                                                                   | 10   | 10    | 100.00 | 1,091,546,000 | 48,520,100    | 4.45  |
|                                                                                                                    | 20 | Jumlah pasar aman berbasis komunitas                                                                      | 10   | 13.33 | 133.30 | 349,026,000   | 55,050,745    | 15.77 |
| SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang  | 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                            | 25   | 23.91 | 95.64  | 728,261,700   | 53,271,394    | 7.31  |
|                                                                                                                    | 22 | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                         | 25   | 36.46 | 145.84 | 421,696,300   | 118,017,400   | 27.99 |
| SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang           | 23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan                                   | 5    | 9     | 180.00 | 747,850,000   | 83,256,750    | 11.13 |
| SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal                                         | 24 | Indeks RB Balai POM di Kupang                                                                             | NA   | NA    | NA     | 1,032,167,000 | 27,883,981    | 2.70  |
|                                                                                                                    | 25 | Nilai AKIP Balai POM di Kupang                                                                            | NA   | NA    | NA     | 287,427,000   | 23,908,981    | 8.32  |
| SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal                                                   | 26 | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang                                                            | NA   | NA    | NA     | 6,528,091,800 | 1,423,151,670 | 21.80 |
| SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan                          | 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP                           | NA   | NA    | NA     | 3,119,726,000 | 242,952,000   | 7.79  |
|                                                                                                                    | 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal                                    | 2.25 | 1.4   | 62.22  | 239,888,000   | 225,000       | 0.09  |
| SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel                                                   | 29 | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang                                                                | 45   | 65.99 | 146.64 | 902,717,000   | 180,126,162   | 19.95 |



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2022 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Triwulan I, yaitu:

13. Rata-Rata pencapaian kinerja (NPS) Balai POM di Kupang s.d Triwulan I adalah **113,14%** dengan kriteria **Baik**.
14. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada TW I memperoleh NPS **112,78** (Sangat Baik) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 106,11 (Baik)
  - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 110,35 (Sangat Baik)
  - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 112,99 (Sangat Baik)
  - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 133,33 (Tidak Dapat Disimpulkan)
  - e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 94,05 (Baik)
15. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** belum dapat diukur pada Triwulan I.
16. Sasaran Kegiatan (3) **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** belum dapat diukur pada Triwulan I.
17. Sasaran Kegiatan (4) **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS 78,74 (Cukup) dengan pencapaian indikator sebagai berikut:
  - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 100 (Baik)
  - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 6,28 (Baik)
  - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 101,01 (Baik)

- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 32,47 (Sangat Kurang)
  - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 93,78 (Baik)
  - f. Indeks Pelayanan Publik belum dapat diukur pada triwulan I.
18. Sasaran Kegiatan ke-5 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 109,32 (Baik) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:
- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 103,97 (Baik)
  - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian sebesar 100 (Baik)
  - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 100 (Baik)
  - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 133,30 (Baik)
19. Sasaran Kegiatan Ke-6 **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 120,74 (Baik) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 95,64 (Baik)
  - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 145,85 (Tidak Dapat Disimpulkan)
20. Sasaran Kegiatan ke-7 **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dengan NPS 180 (Tidak Dapat Disimpulkan)
21. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal** belum dapat diukur pada Triwulan I dan baru dilakukan penilaian pada Triwulan IV.
22. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal** belum dilakukan pengukuran pada triwulan I.
23. Sasaran Kegiatan Ke-10 **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** memperoleh NPS 62,22 (Sangat Kurang) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
- a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum dilakukan pengukuran.
  - b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 62,22 (Sangat Kurang)

24. Saasaran Kegiatan 11 **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel** memperoleh NPS sebesar 146,64 (Tidak Dapat disimpulkan) dengan pencapaian indikator kinerja:

b. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 146,64 (Tidak Dapat disimpulkan)

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan Triwulan I tahun 2022 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp 8,934,060,025,- atau 25,90 %** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **34.488.493.000,-**.

## B. SARAN

Saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Tetap melakukan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2022
- Melakukan pendampingan dengan pelaku usaha sebagai upaya untuk meningkatkan persentase sarana yang memenuhi ketentuan
- Melakukan Advokasi serta pendampingan terhadap Stakeholder terkait Feedback Rekomendasi dari Balai POM di Kupang
- Melakukan pelaporan data kinerja secara berkala agar dapat dipantau secara realtime.
- Melakukan pemantauan kinerja secara berkala untuk melihat progres tindak lanjut yang telah dilakukan.

Demikianlah Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai POM di Kupang Tahun 2022. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai POM Kupang dan informasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut diatas dapat dijadikan motivasi bagi Balai POM di Kupang untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kupang, 20 April 2022  
Kepala Balai POM di Kupang  
  
Tamran Ismail, S.Si.,MP

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024

| Program /Kegiatan                                | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja                                                 |                                                                                                                                        | Target |      |      |      |      | Alokasi (Dalam Juta Rupiah) |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                        | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                        | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia |                                                                                    |                                                                                                                                        |        |      |      |      |      | 30,581,833                  | 33,640,016 | 37,004,017 | 40,704,419 | 43,774,861 |
|                                                  | SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat                             |                                                                                                                                        |        |      |      |      |      |                             |            |            |            |            |
|                                                  | 1                                                                                  | Persentase Obat yang memenuhi syarat                                                                                                   | 80.8   | 91.5 | 91.7 | 92   | 92.3 |                             |            |            |            |            |
|                                                  | 2                                                                                  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat                                                                                                | 78     | 84.5 | 86.5 | 88.5 | 90.5 |                             |            |            |            |            |
|                                                  | 3                                                                                  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                                                     | 94     | 88   | 88.5 | 89   | 90   |                             |            |            |            |            |
|                                                  | 4                                                                                  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                                                  | 80     | 73   | 75   | 76   | 78   |                             |            |            |            |            |
|                                                  | 5                                                                                  | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat                                                                                     | N/A    | 88   | 89   | 90   | 90   |                             |            |            |            |            |
|                                                  | SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan |                                                                                                                                        |        |      |      |      |      |                             |            |            |            |            |
|                                                  | 1                                                                                  | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 71     | 71   | 74   | 77   | 80   |                             |            |            |            |            |

|  |                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      |       |       |       |       |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
|  | <b>SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang</b> |                                                                                                     |      |       |       |       |       |  |  |  |  |
|  | 1                                                                                                                                               | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 83   | 90.2  | 91.3  | 92.5  | 93.6  |  |  |  |  |
|  | 2                                                                                                                                               | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 | 84   | 68.12 | 70.42 | 72.71 | 75.01 |  |  |  |  |
|  | 3                                                                                                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Kupang                                   | 85   | 89    | 90    | 91    | 92    |  |  |  |  |
|  | <b>SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang</b>            |                                                                                                     |      |       |       |       |       |  |  |  |  |
|  | 1                                                                                                                                               | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan    | 90   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |  |  |  |
|  | 2                                                                                                                                               | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan      | 50   | 55    | 60    | 65    | 75    |  |  |  |  |
|  | 3                                                                                                                                               | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                            | 85   | 99    | 99    | 100   | 100   |  |  |  |  |
|  | 4                                                                                                                                               | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan                                 | 60   | 50    | 55    | 60    | 65    |  |  |  |  |
|  | 5                                                                                                                                               | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                               | 73   | 71    | 72    | 74    | 75    |  |  |  |  |
|  | 6                                                                                                                                               | Indeks Pelayanan Publik                                                                             | 3.51 | 4.2   | 4.3   | 4.4   | 4.51  |  |  |  |  |

|  |                                                                                                                           |                                                                                                                         |     |     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|--|--|--|--|--|
|  | 7                                                                                                                         | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik | N/A | N/A | 77   | 79   | 81   |  |  |  |  |  |
|  | <b>SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang</b> |                                                                                                                         |     |     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  | 1                                                                                                                         | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan                                                                                | 72  | 93  | 94.4 | 95.8 | 97.3 |  |  |  |  |  |
|  | 2                                                                                                                         | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman                                                           | 20  | 40  | 59   | 78   | 97   |  |  |  |  |  |
|  | 3                                                                                                                         | Jumlah desa pangan aman                                                                                                 | 6   | 12  | 19   | 25   | 32   |  |  |  |  |  |
|  | 4                                                                                                                         | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                             | 3   | 6   | 9    | 13   | 17   |  |  |  |  |  |
|  | <b>SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang</b>  |                                                                                                                         |     |     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  | 1                                                                                                                         | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                                          | 90  | 100 | 100  | 100  | 100  |  |  |  |  |  |
|  | 2                                                                                                                         | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                                       | 90  | 100 | 100  | 100  | 100  |  |  |  |  |  |
|  | <b>SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang</b>           |                                                                                                                         |     |     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|  | 1                                                                                                                         | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan                                                 | 84  | 97  | 98   | 99   | 100  |  |  |  |  |  |

|  |                                                                                                  |                                                                                 |               |               |       |      |       |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|
|  | <b>SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal</b>                |                                                                                 |               |               |       |      |       |  |  |  |  |  |
|  | 1                                                                                                | Indeks RB Balai POM di Kupang                                                   | 85            | 74.8          | 77.3  | 79.8 | 82.3  |  |  |  |  |  |
|  | 2                                                                                                | Nilai AKIP Balai POM di Kupang                                                  | 81            | 78            | 79    | 80   | 81    |  |  |  |  |  |
|  | <b>SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal</b>                          |                                                                                 |               |               |       |      |       |  |  |  |  |  |
|  | 1                                                                                                | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang                                  | 75            | 85.5          | 85.75 | 86   | 86.25 |  |  |  |  |  |
|  | <b>SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b> |                                                                                 |               |               |       |      |       |  |  |  |  |  |
|  | 1                                                                                                | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 80            | 74            | 79    | 84   | 89    |  |  |  |  |  |
|  | 2                                                                                                | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal          | 1.51          | 2             | 2.25  | 2,5  | 3     |  |  |  |  |  |
|  | <b>SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel</b>                          |                                                                                 |               |               |       |      |       |  |  |  |  |  |
|  | 1                                                                                                | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang                                      | 93            | 91.5          | 92.1  | 93.3 | 94.5  |  |  |  |  |  |
|  | 2                                                                                                | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran                                           | Efisien (90%) | Efisien (91%) | -     | -    | -     |  |  |  |  |  |

## Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja, RAPK, SK IKU Tahun 2022



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BPOM di Kupang BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tamran Ismail, S.Si, MP  
Jabatan : Kepala Balai POM di Kupang  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tamran Ismail, S.Si, MP

| No | Sasaran Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                   | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat                                              | Persentase Obat yang memenuhi syarat                                                                | 91,7   |
| 2  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat                                              | Persentase Makanan yang memenuhi syarat                                                             | 86,5   |
| 3  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat                                              | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                  | 88,5   |
| 4  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat                                              | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                               | 75     |
| 5  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat                                              | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat                                                  | 89     |
| 6  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan                  | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu            | 74     |
| 7  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 91,3   |
| 8  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 | 70,42  |

| No | Sasaran Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                         | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM                                                   | 90     |
| 10 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan          | 100    |
| 11 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan            | 60     |
| 12 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                                  | 99     |
| 13 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                       | 55     |
| 14 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 72     |
| 15 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM                                           | 4.30   |
| 16 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77     |
| 17 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan                       | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan                                                                  | 94,4   |

| No | Sasaran Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                               | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 18 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan            | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman                   | 59     |
| 19 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan          | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                  | 100    |
| 20 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan          | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar               | 100    |
| 21 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan                      | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan         | 98     |
| 22 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal                               | Indeks RB UPT                                                                   | 77.3   |
| 23 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal                               | Nilai AKIP UPT                                                                  | 79     |
| 24 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal                                         | Indeks Profesionalitas ASN UPT                                                  | 85.75  |
| 25 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 79     |
| 26 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal                          | 2.25   |
| 27 | Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel                                          | Nilai Kinerja Anggaran UPT                                                      | 92.1   |

| No | Sasaran Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                           | Target |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 28 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Jumlah desa pangan aman                     | 19     |
| 29 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 9      |

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.

34,488,493,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kupang, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Tamran Ismail, S.Si, MP

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BPOM di Kupang

Badan Pengawas Obat dan Makanan

| No. | Indikator Kinerja                                                                                   | Target |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | Anggaran          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------|
|     |                                                                                                     | B01    | B02  | B03  | B04  | B05  | B06  | B07  | B08  | B09  | B10  | B11  | B12   |                   |
| 1.  | Persentase Obat yang memenuhi syarat                                                                | 91.7   | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7  | 2.040.520.150, 00 |
| 2.  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat                                                             | 86.5   | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5  | 1.865.312.450, 00 |
| 3.  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                  | 88.5   | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5  | 1.931.109.150, 00 |
| 4.  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                               | 75     | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75    | 1.783.376.450, 00 |
| 5.  | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat                                                  | 89     | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89    | 67.546.000, 00    |
| 6.  | Indeks kesadaran masyarakat (awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu            |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 74    | 480.438.000, 00   |
| 7.  | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 91.3  | 445.958.000, 00   |
| 8.  | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 70.42 | 526.488.000, 00   |
| 9.  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 90    | 464.178.000, 00   |
| 10. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan    | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 635.062.500, 00   |
| 11. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan      | 60     | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60    | 659.814.500, 00   |
| 12. | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                            | 99     | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99    | 270.000.000, 00   |
| 13. | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                 | 55     | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55    | 127.075.000, 00   |

| No. | Indikator Kinerja                                                                                         | Target |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      | Anggaran          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------------------|
|     |                                                                                                           | B01    | B02  | B03  | B04  | B05  | B06  | B07  | B08  | B09  | B10  | B11   | B12  |                   |
| 14. | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 72     | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72    | 72   | 680.260.000, 00   |
| 15. | Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM                                           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4.30  |      | 3.469.409.200, 00 |
| 16. | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik |        | 10   | 30   | 30   | 50   | 50   | 70   | 70   | 70   | 80   | 90    | 77   | 189.584.000, 00   |
| 17. | Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan                                                                  | 94.4   | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4  | 94.4 | 2.527.118.000, 00 |
| 18. | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman                                             |        | 5    | 10   | 20   | 25   | 25   | 40   | 60   | 70   | 70   | 90    | 59   | 831.462.000, 00   |
| 19. | Jumlah desa pangan aman                                                                                   |        | 5    | 10   | 20   | 25   | 25   | 40   | 60   | 70   | 70   | 90    | 19   | 1.091.546.000, 00 |
| 20. | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                            | 10     | 14   | 25   | 30   | 34   | 48   | 50   | 70   | 84   | 90   | 90    | 100  | 728.397.700, 00   |
| 21. | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                         | 10     | 14   | 25   | 30   | 34   | 48   | 50   | 70   | 84   | 90   | 90    | 100  | 466.945.100, 00   |
| 22. | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan                                   |        | 5    | 5    | 10   | 20   | 27   | 37   | 50   | 70   | 75   | 80    | 98   | 747.850.000, 00   |
| 23. | Indeks RB UPT                                                                                             |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 77.3  |      | 1.032.167.000, 00 |
| 24. | Nilai AKIP UPT                                                                                            |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 79    |      | 287.427.000, 00   |
| 25. | Indeks Profesionalitas ASN UPT                                                                            |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 85.75 |      | 6.530.091.800, 00 |
| 26. | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP                           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 79    |      | 3.117.726.000, 00 |
| 27. | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal                                                    |        |      | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25  | 2.25 | 239.888.000, 00   |
| 28. | Nilai Kinerja Anggaran UPT                                                                                | 10     | 30   | 45   | 50   | 50   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 80    | 92.1 | 902.717.000, 00   |
| 29. | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                               |        | 5    | 10   | 20   | 25   | 25   | 40   | 60   | 70   | 70   | 90    | 9    | 349.026.000, 00   |



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, bpom\_kupang@pom.go.id

### KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

NOMOR: PR.04.02.19A.19A5.12.21.138 TAHUN 2021

### TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa setiap kegiatan Balai POM di Kupang disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai POM di Kupang;
- d. Bahwa Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kupang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2020-2024;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2022.

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen SAKIP Balai POM di Kupang Tahun 2022.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
15. Indeks Pelayanan Publik

16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik
17. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
18. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
19. Jumlah desa pangan aman
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
24. Indeks RB Balai POM di Kupang
25. Nilai AKIP Balai POM di Kupang
26. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal
29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KUPANG



TAMRAN ISMAIL



Lampiran 3

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022  
BALAI POM DI KUPANG**

| No                                  | Sasaran Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja Utama |                                                                                                                                        | Target TW I | Realisasi s.d TW I | Capaian thd Target TW I |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 1                                   | SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang                             | 1                       | Persentase Obat yang memenuhi syarat                                                                                                   | 91.7        | 97.3               | 106.11                  |
|                                     |                                                                                                                         | 2                       | Persentase Makanan yang memenuhi syarat                                                                                                | 86.5        | 95.45              | 110.35                  |
|                                     |                                                                                                                         | 3                       | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                                                     | 88.5        | 100                | 112.99                  |
|                                     |                                                                                                                         | 4                       | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                                                  | 75          | 100                | 133.33                  |
|                                     |                                                                                                                         | 5                       | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat                                                                                     | 89          | 90                 | 101.12                  |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1 (NPS) |                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |             |                    | 112.78                  |
| 2                                   | SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 5                       | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang | NA          | NA                 | NA                      |

| NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2 (NPS)                    |                                                                                                                                          |    |                                                                                                     |     |      | NA     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| 3                                                      | SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 6  | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | NA  | NA   | NA     |
|                                                        |                                                                                                                                          | 7  | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan                                 | NA  | NA   | NA     |
|                                                        |                                                                                                                                          | 8  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM                                             | NA  | NA   | NA     |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3 (NPS)                    |                                                                                                                                          |    |                                                                                                     |     |      | 0.00   |
| NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (Stakeholders Perspective) |                                                                                                                                          |    |                                                                                                     |     |      | 112.78 |
| 4                                                      | SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang            | 9  | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan    | 100 | 100  | 100.00 |
|                                                        |                                                                                                                                          | 10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan      | 60  | 3.77 | 6.28   |
|                                                        |                                                                                                                                          | 11 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                            | 99  | 100  | 101.01 |

|                                            |                                                                                                                    |    |                                                                                                           |      |       |               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|
|                                            |                                                                                                                    | 12 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                       | 55   | 17.86 | 32.47         |
|                                            |                                                                                                                    | 13 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 72   | 67.52 | 93.78         |
|                                            |                                                                                                                    | 14 | Indeks Pelayanan Publik                                                                                   | NA   | NA    | NA            |
|                                            |                                                                                                                    | 15 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 30   | 42    | 140.00        |
| <b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4 (NPS)</b> |                                                                                                                    |    |                                                                                                           |      |       | <b>78.92</b>  |
| 5                                          | SK.5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 15 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan                                                                  | 94.4 | 96.69 | 103.97        |
|                                            |                                                                                                                    | 16 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman                                             | 10   | 10    | 100.00        |
|                                            |                                                                                                                    | 17 | Jumlah desa pangan aman                                                                                   | 10   | 10    | 100.00        |
|                                            |                                                                                                                    | 18 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                               | 10   | 13.33 | 133.30        |
| <b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5 (NPS)</b> |                                                                                                                    |    |                                                                                                           |      |       | <b>109.32</b> |
| 6                                          | SK. 6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian                                                    | 19 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                            | 25   | 23.91 | 95.64         |

|                                                         |                                                                                                          |    |                                                                                 |      |       |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
|                                                         | Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang                                                    | 20 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar               | 25   | 36.46 | 145.84 |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6 (NPS)                     |                                                                                                          |    |                                                                                 |      |       | 120.74 |
| 7                                                       | SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 21 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan         | 5    | 9     | 180.00 |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7 (NPS)                     |                                                                                                          |    |                                                                                 |      |       | 180.00 |
| NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF ( <i>Internal Process</i> ) |                                                                                                          |    |                                                                                 |      |       | 122.25 |
| 8                                                       | SK.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal                                | 22 | Indeks RB Balai POM di Kupang                                                   | NA   | NA    | NA     |
|                                                         |                                                                                                          | 23 | Nilai AKIP Balai POM di Kupang                                                  | NA   | NA    | NA     |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8 (NPS)                     |                                                                                                          |    |                                                                                 |      |       | 0.00   |
| 9                                                       | SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal                                         | 24 | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang                                  | NA   | NA    | NA     |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9 (NPS)                     |                                                                                                          |    |                                                                                 |      |       | 0.00   |
| 10                                                      | SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan                | 25 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | NA   | NA    | NA     |
|                                                         |                                                                                                          | 26 | Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal                              | 2.25 | 1.40  | 62.22  |

|                                                                 |                                                                  |    |                        |    |       |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----|-------|---------------|
| <b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10 (NPS)</b>                     |                                                                  |    |                        |    |       | <b>62.22</b>  |
|                                                                 | SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel | 27 | Nilai Kinerja Anggaran | 45 | 65.99 | 146.64        |
| <b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11 (NPS)</b>                     |                                                                  |    |                        |    |       | <b>146.64</b> |
| <b>NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (<i>Learning and Growth</i>)</b> |                                                                  |    |                        |    |       | <b>104.43</b> |
| <b>NPS TOTAL</b>                                                |                                                                  |    |                        |    |       | <b>113.15</b> |

Lampiran 4.

**PENGUKURAN EFISIENSI INDIKATOR KINERJA s.d TRIWULAN I TAHUN 2022  
BALAI POM DI KUPANG**

| SASARAN KEGIATAN                                                                            | No. | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                | INPUT         |               |         | OUTPUT |           |         | IE      | SE | KATEGORI | TE      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------|-----------|---------|---------|----|----------|---------|
|                                                                                             |     |                                                                                                                                        | T             | R             | Capaian | Target | Realisasi | %       |         |    |          |         |
| SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 1   | Persentase Obat yang memenuhi syarat                                                                                                   | 2,040,520,150 | 1,266,833,005 | 62.08   | 91.7   | 97.3      | 106.11  | 1.71    | 1  | Efisien  | 0.71    |
|                                                                                             | 2   | Persentase Makanan yang memenuhi syarat                                                                                                | 1,945,622,850 | 1,307,227,509 | 67.19   | 86.5   | 95.45     | 110.35  | 1.64    | 1  | Efisien  | 0.64    |
|                                                                                             | 3   | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                                                     | 1,930,745,150 | 1,258,488,005 | 65.18   | 88.5   | 100       | 112.99  | 1.73    | 1  | Efisien  | 0.73    |
|                                                                                             | 4   | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                                                  | 1,749,814,850 | 1,307,047,509 | 74.70   | 75     | 100       | 133.33  | 1.79    | 1  | Efisien  | 0.79    |
|                                                                                             | 5   | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat                                                                                     | 67,546,000    | 25,837,170    | 38.25   | 89     | 90        | 101.12  |         |    |          |         |
| SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan          | 6   | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 480,438,000   | 73,428,590    | 15.28   | NA     | NA        | #VALUE! | #VALUE! | 1  | #VALUE!  | #VALUE! |

|                                                                                                                                          |    |                                                                                                     |             |            |       |     |      |         |         |   |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-----|------|---------|---------|---|---------------|---------|
| SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 7  | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 445,958,000 | 68,978,590 | 15.47 | NA  | NA   | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE!       | #VALUE! |
|                                                                                                                                          | 8  | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 | 526,488,000 | 73,428,590 | 13.95 | NA  | NA   | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE!       | #VALUE! |
|                                                                                                                                          | 9  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM                                             | 464,178,000 | 68,958,367 | 14.86 | NA  | NA   | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE!       | #VALUE! |
| SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang            | 10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan    | 634,562,500 | 58,902,646 | 9.28  | 100 | 100  | 100.00  | 10.77   | 1 | Efisien       | 9.77    |
|                                                                                                                                          | 11 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan      | 659,314,500 | 60,042,646 | 9.11  | 60  | 3.77 | 6.28    | 0.69    | 1 | Tidak Efisien | -0.31   |
|                                                                                                                                          | 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                            | 270,000,000 | 4,463,000  | 1.65  | 99  | 100  | 101.01  | 61.11   | 1 | Efisien       | 60.11   |

|                                                                                                                    |    |                                                                                                           |               |             |        |      |       |         |         |   |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|------|-------|---------|---------|---|---------------|---------|
|                                                                                                                    | 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan                                       | 127,075,000   | 18,024,200  | 14.18  | 55   | 17.86 | 32.47   | 2.29    | 1 | Efisien       | 1.29    |
|                                                                                                                    | 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 680,260,000   | 70,448,160  | 390.85 | 72   | 67.52 | 93.78   | 0.24    | 1 | Tidak Efisien | -0.76   |
|                                                                                                                    | 15 | Indeks Pelayanan Publik                                                                                   | 3,469,409,200 | 576,037,465 | 16.60  | NA   | NA    | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE!       | #VALUE! |
|                                                                                                                    | 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 189,584,000   | 860,000     | 0.45   | 30   | 42    | 140.00  | 308.63  | 1 | Efisien       | 307.63  |
| SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 17 | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan                                                                  | 2,527,118,000 | 420,028,929 | 16.62  | 94.4 | 96.69 | 102.43  | 6.16    | 1 | Efisien       | 5.16    |
|                                                                                                                    | 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman                                             | 831,462,000   | 12,390,221  | 1.49   | 10   | 10    | 100.00  | 67.11   | 1 | Efisien       | 66.11   |
|                                                                                                                    | 19 | Jumlah desa pangan aman                                                                                   | 1,091,546,000 | 48,520,100  | 4.45   | 10   | 10    | 100.00  | 22.50   | 1 | Efisien       | 21.50   |
|                                                                                                                    | 20 | Jumlah pasar aman Berbasis komunitas                                                                      | 349,026,000   | 55,050,745  | 15.77  | 10   | 13.33 | 133.30  | 8.45    | 1 | Efisien       | 7.45    |

|                                                                                                                   |    |                                                                                 |               |               |       |      |       |         |         |   |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------|-------|---------|---------|---|---------|---------|
| SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang | 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                  | 728,261,700   | 53,271,394    | 7.31  | 25   | 23.91 | 95.64   | 13.07   | 1 | Efisien | 12.07   |
|                                                                                                                   | 22 | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar               | 421,696,300   | 118,017,400   | 27.99 | 25   | 36.46 | 145.84  | 5.21    | 1 | Efisien | 4.21    |
| SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang          | 23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan         | 747,850,000   | 83,256,750    | 11.13 | 5    | 9     | 180.00  | 16.17   | 1 | Efisien | 15.17   |
| SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal                                        | 24 | Indeks RB Balai POM di Kupang                                                   | 1,032,167,000 | 27,883,981    | 2.70  | NA   | NA    | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! |
|                                                                                                                   | 25 | Nilai AKIP Balai POM di Kupang                                                  | 287,427,000   | 23,908,981    | 8.32  | NA   | NA    | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! |
| SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal                                                  | 26 | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang                                  | 6,528,091,800 | 1,423,151,670 | 21.80 | NA   | NA    | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! |
| SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan                         | 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 3,119,726,000 | 242,952,000   | 7.79  | NA   | NA    | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! |
|                                                                                                                   | 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal          | 239,888,000   | 225,000       | 0.09  | 2.25 | 1.75  | 77.78   | 829.24  | 1 | Efisien | 828.24  |

|                                                                           |    |                                               |             |             |       |    |       |        |      |   |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------|----|-------|--------|------|---|---------|------|
| SK.11 Terkelolanya<br>Keuangan Balai POM di<br>Kupang secara<br>Akuntabel | 29 | Nilai Kinerja Anggaran<br>Balai POM di Kupang | 902,717,000 | 180,126,162 | 19.95 | 45 | 65.99 | 146.64 | 7.35 | 1 | Efisien | 6.35 |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------|----|-------|--------|------|---|---------|------|